BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlandasakan UU no 28 tahun 2007, pajak ialah kewajiban yang mesti dipenuhi oleh setiap warga negara serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana yang diperoleh daripada pajak dimanfaatkan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memberikan keuntungan langsung kepada pihak yang membayar pajak. Baik perorangan maupun entitas berbadan hukum memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara. Hal ini menegaskan bahwa pajak tidak hanya menjadi kewajiban setiap warga, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam membiayai berbagai kebutuhan negara. Sebagai sumber pendanaan utama, pajak bersifat partisipatif, di mana kontribusi dari masyarakat dan pelaku usaha menjadi dasar bagi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai landasan pertumbuhan ekonomi periode panjang yang telah disebutkan, fondasi ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah perpajakan. Uang pajak digunakan untuk mendanai sejumlah inisiatif penting, termasuk peningkatan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Pajak sangat penting untuk perluasan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan individu Stefania dkk., (2024). Pendapatan pajak dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan pembangunan negara jika dikelola dengan baik. Sumber utama pendanaan untuk menjaga kelangsungan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang semuanya pada akhirnya membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional adalah perpajakan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mengoptimalkan peran perpajakan, pemerintah secara aktif memaksimalkan potensi sektor UMKM sebagai satu diantara sumber utama peningkatan penerimaan pajak. Satu diantara kewajiban yang mesti dijalankan oleh pelaku UMKM ialah pemenuhan kewajiban pajak atas penghasilannya. Hal ini diatur dalam PP no 23 tahun 2018, yang menetapkan ketentuan mengenai pajak penghasilan bagi wajib pajak melalui peredaran bruto dalam batas spesifik. Peraturan ini mengurangi tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dari total omzet, sebagai bentuk insentif untuk mengurangi beban pajak UMKM. Selain itu, adanya ketentuan batas omzet yang tidak dikenakan pajak bertujuan untuk memberi ruang gerak lebih bagi pelaku usaha kecil dalam meningkatkan usahanya sebelum diwajibkan membayar pajak secara penuh.

Gambar 1. 1
Perkembangan Jumlah Unit UMKM di Indonesia Tahun 2015 – 2019

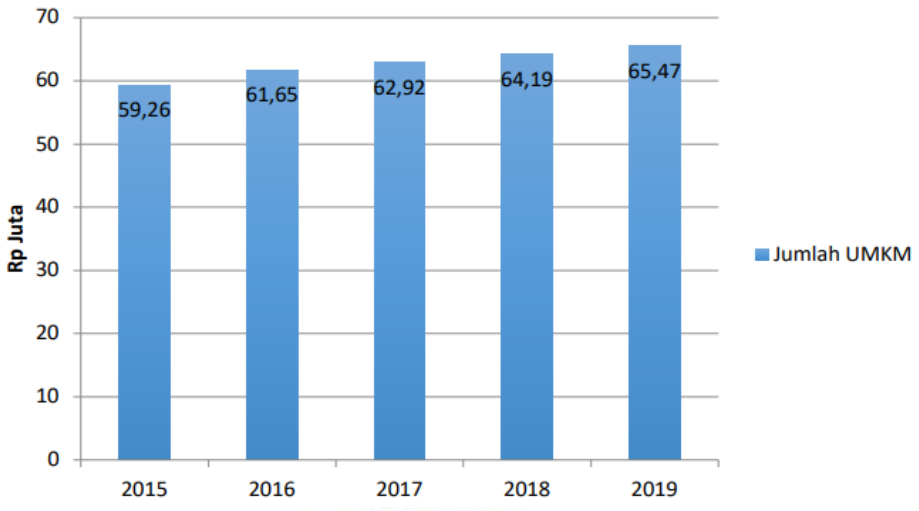

Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM

Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang terus berkembang setiap tahunnya. Laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi serta UMKM menyebutkan bahwa di tahun 2019 terdapat

65,47 juta unit UMKM atau meningkat 1,98% dari tahun sebelumnya. Menurut penjelasan M. Junaidi yang dilansir melalui situs resmi Kementerian Keuangan (2023), sektor UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap hingga 97% daripada total tenaga kerja. Tak sekadar itu, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian dengan menyerap sekitar 60% daripada keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI semester I tahun 2021, UMKM berhasil menyerap hampir 117 juta tenaga kerja dan menyumbang 60,4% dari seluruh investasi nasional.

Kontribusi UMKM yang signifikan tersebut tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat, di mana sektor ini memegang peranan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Sektor ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang optimal tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usahanya, tetapi juga turut mendorong kemajuan ekonomi di tingkat daerah secara menyeluruh. Berdasarkan data sensus ekonomi tahun 2016, terdapat sekitar 580 ribu unit UMKM yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Barat, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penggerak utama perekonomian provinsi.

Salah satu kota di Sumatera Barat yang sangat bergantung pada sektor UMKM adalah Kota Padang Panjang yang luasnya hanya 23 km2 dan mempunyai 2 kecamatan yakni Padang Panjang Barat serta Timur dengan total penduduk 54.421 orang dan total 7.609 wajib pajak pada tahun 2022 Maharani (2023).

Sebagai kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat, keterbatasan wilayah Kota Padang Panjang turut membatasi potensi pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Masyarakat dan pemerintah Kota Padang Panjang harus imajinatif dan inventif agar dapat mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan kegiatan ekonomi. Sektor UMKM menjadi penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang (Bappeda Kota Padang Panjang, 2019). Kondisi ini tercermin melalui data berikut:

Gambar 1. 2
Grafik UMKM Kota Padang Panjang Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2021

Sumber: www.umkm.padangpanjang.go.id

Berdasarkan data tersebut, bisa disimpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM berperan signifikan terkait mendorong aktivitas ekonomi daerah, terutama di bidang perdagangan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang tahun 2021, sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 26,11% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota tersebut. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya UMKM di sektor perdagangan bagi perekonomian Kota Padang Panjang.

Menurut data dari Dinas Koperasi serta Usaha Mikro Kota Padang Panjang, pada tahun 2021 tertulis sekitar 13.688 unit UMKM yang beroperasi di kota tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.110 unit bergerak di bidang perdagangan, menjadikannya sektor dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Padang Panjang memang berkonsentrasi pada sektor perdagangan. Peran UMKM dalam perdagangan terlihat tidak hanya dari data, tetapi juga dari aktivitas nyata di berbagai lokasi seperti Pasar Pusat Padang Panjang, Pasar Sianin, dan Pasar Tanah Lapang yang ramai dengan toko – toko UMKM. Selain sebagai sumber pendapatan bagi para pelaku usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, UMKM turut memperkaya budaya lokal dan menarik wisatawan. Pemerintah Kota Padang Panjang pun memahami pentingnya peran UMKM dalam perekonomian lokal, sehingga mereka meluncurkan berbagai program seperti pelatihan, pembinaan, akses permodalan, dan pemasaran untuk mendukung pengembangan UMKM agar lebih kompetitif dan berkembang pesat.

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022

Tahun	WP Terdaftar (a)	WP Yang Melaporkan SPT (b)	Tingkat Kepatuhan b/a.100%
2018	5.597	5.164	92%
2019	6.004	5.902	98%
2020	6.497	6.138	94%
2021	6.914	5.970	94%
2022	7.609	6.662	87%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kota Padang Panjang memiliki jumlah UMKM yang relatif tinggi, khususnya di sektor perdagangan. Namun, ini belum tentu mencerminkan tingginya penerimaan pajak maupun tingkat kepatuhan wajib

pajak di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi pada data Tabel 1.1, taraf kepatuhan pajak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022, terdapat 7.609 wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Konsultasi dan Penyuluhan Pajak (KP2KP) Padang Panjang. Namun, hanya 6.662 orang yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Artinya, hanya 87% responden yang memenuhi kewajiban tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 13% tidak.

Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi satu diantara persoalan yang terus berlanjut dan menjadi tantangan utama bagi sektor perpajakan. Meskipun jumlah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun, namun kesadaran pelaku usaha tentang cara terbaik memenuhi kewajiban perpajakannya tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Yusro dan Kiswanto (2014). Optimalisasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat membiayai pembangunan nasional justru terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Potensi penerimaan pajak seharusnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM. Namun, kenyataan yang terjadi masih jauh berbeda dengan prediksi, hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM adalah keterbatasan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan Hakim (2023). Pengetahuan perpajakan mengacu pada kapasitas wajib pajak dalam memahami serta menerapkan ketetapan perpajakan dengan tepat. Wajib pajak yang berpengetahuan luas dapat menyadari pentingnya kontribusinya bagi kemajuan bangsa dan masyarakat. Sayangnya, kewajiban

perpajakan sering kali dianggap sebagai beban oleh sebagian besar pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dipandang negatif sebagai beban, bukan sebagai kontribusi yang signifikan bagi negara. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan mengakibatkan pelaku UMKM tidak sepenuhnya menyadari manfaat pajak, sehingga menurunkan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Hidayah (2022) mengungkapkan bahwa pemahaman seseorang terhadap perpajakan berrdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga diperoleh oleh Tanur (2022) yang menemukan adanya hubungan antara tingkat pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Tetapi, temuan berbeda diuraikan oleh penelitian Wery dan Rahmadhani (2018) yang tak menemukan korelasi antara kesadaran pajak serta kepatuhan pelaku UMKM sebagai wajib pajak.

Pengoptimalan kepatuhan pajak tak sekadar memerlukan pengetahuan perpajakan, tetapi juga kesadaran pajak dan sanksi pajak. Ermawati (2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak ialah situasi ketika wajib pajak dengan penuh kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakannya serta memahami peran penting pajak bagi keberlangsungan negara. Riset Wery dan Rahmadhani (2018), Safarti (2021), serta Tanur (2022) mengindikasikan bahwa kesadaran pajak berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Hidayah (2022) dan Atmoko (2024) menyimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Disamping itu, Utami (2019) menjelaskan bahwa sanksi pajak bisa berperan sebagai alat pengendali yang efektif dalam menimbulkan efek jera bagi wajib pajak. Penelitian Safarti (2021) dan Atmoko (2024) menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dan terus-

menerus dapat mendorong kerja sama, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Namun, menurut penelitian Tanur (2022) dan Hidayah (2022), sanksi pajak belum mendorong kepatuhan secara optimal karena pelaksanaannya yang kurang efektif. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tergantung pada faktor-faktor seperti profil wajib pajak, kondisi setempat, dan bagaimana kebijakan pemerintah dilaksanakan, tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran dan sanksi pajak dapat berbeda-beda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang hubungan antar variabel tersebut guna menguji konsistensinya, berlandaskan fenomena serta ketidaksesuaian temuan studi terdahulu terkait dengan "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Kota Padang Panjang**". Riset ini dilaksanakan di Kota Padang Panjang karena rendahnya pelaporan SPT Tahunan menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Diharap, temuan daripada studi ini bisa memberi kontribusi dalam memperluas pemahaman serta menjadi solusi atas permasalahan terkait kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang berkaitan dengan uraian di atas:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku UMKM di Kota Padang Panjang?
2. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pelaku UMKM di Kota Padang Panjang?

3. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan, permasalahan tersebut bisa disimpulkan beberapa fokus tujuan daripada studi, yakni:

1. Guna menguji secara empiris apakah termuat dampak Pengetahuan Perpajakan kepada Kepatuhan Pajak pelaku UMKM di Kota Padang Panjang
2. Guna menguji secara empiris apakah termuat dampak Kesadaran Pajak kepada Kepatuhan Pajak pelaku UMKM di Kota Padang Panjang
3. Guna menguji secara empiris apakah termuat dampak Sanksi Pajak kepada Kepatuhan Pajak pelaku UMKM di Kota Padang Panjang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharap daripada studi ini ialah:

1. Aspek Teoritis

   Dengan Studi ini diharap memperkuat teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) dan eksternal (sanksi) mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Padang Panjang. Selain itu, riset ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM

2. Aspek Praktis

   Studi ini diharap bisa mengoptimalkan pemahaman penulis serta pelaku UMKM tentang pentingnya kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan,

serta sanksi pajak guna mendukung peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM dengan manfaat bagi pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah metode guna memberi skripsi perspektif yang luas yang dapat dipahami pembaca saat meneliti topik yang dikaji pada skripsi. termuat ilustrasi pembahasan daripada studi ini yang termuat daripada 5 bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berisi penjelasan terkait latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penulisan, serta manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang memuat Dasar-dasar teoritis yang diperlukan disertakan dalam bab ini, bersama dengan ide-ide yang berkorelasi dengan topik studi, kerangka penelitian, studi sebelumnya, serta perumusan hipotesis yang akan diujikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan terkait Demografi serta sampel, metode akumulasi data, teknik analisis data, serta desain penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat terkait Objek yang dikaji dijelaskan, data dianalisis, hipotesa diuji, serta pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup hasil penelitian, rekomendasi untuk penelitian tambahan, dan keterbatasan penelitian.